



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG
PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah Pensiun dan meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu diberikan Pemberian Penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil sekaligus ucapan terima kasih kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;
9. Ahli Waris adalah suami/istri, anak Kandung yang masih dalam Tanggungan yang terdaftar dalam Daftar Gaji.

BAB II PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang telah memasuki pensiun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dan atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas yang memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang terhitung dari TMT CPNS pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dibuktikan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang;

- (2) Pegawai Negeri sipil (PNS) yang pensiun atas permintaan sendiri bilamana memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun Terhitung Mulai Tanggal Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I
 - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III
 - d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV
- (4) Kepada PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya tidak berhak untuk mendapatkan pemberian penghargaan atas pengabdian.

**BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan atas Pengabdian kepada pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan atau meninggal dunia sebagai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diberikan dalam bentuk uang tunai melalui rekening Bankaltim;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pangkat/golongan ruang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Golongan I sebesar Rp. 20.000.000,-
 - b. Golongan II sebesar Rp. 30.000.000,-
 - c. Golongan III sebesar Rp. 45.000.000,-
 - d. Golongan IV sebesar Rp. 60.000.000,-
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh pasal 21) sebesar 0% (nol persen) bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II, sebesar 5% (lima persen) bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III dan 15% (lima belas persen) bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21.

**BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA**

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah Pensiun berhak mengajukan permohonan pemberian penghargaan atas pengabdian secara tertulis kepada Bupati Up.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir;
 - d. Fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Dinas/Instansi tempat PNS bekerja;
 - f. Fotocopy rekening tabungan Bankaltim atas nama penerima;
 - g. Pengangkatan CPNS diatas tahun 2005 melampirkan SPMT.

- (2) Ahli Waris Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berhak mengajukan permohonan uang duka secara tertulis kepada Bupati Up.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ahli waris;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung/Lurah diketahui Camat setempat;
 - c. Fotocopy Surat Nikah;
 - d. Surat Keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat;
 - e. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan belum Menikah dari Kepala Kampung/Lurah diketahui oleh Camat setempat;
 - h. Fotocopy rekening tabungan Bankaltim atas nama ahli waris.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Alokasi dana untuk pembiayaan pemberian penghargaan atas pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun dan Meninggal Dunia dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Barat melalui DPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Dengan diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka semua Peraturan Bupati (PERBUP) sepanjang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur kemudian dalam Keputusan Bupati, dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 20 Februari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 20 Februari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

TTD

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 03.